

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN KOTA P2 DI MASA PANDEMI
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK DI DESA BANTAI,
KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN BARAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

AKUNTANSI



OLEH:

ANISA ARDILA

NIM: 2017110029

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

PBB adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan yang digunakan oleh diri sendiri atau badan dimanfaatkan sebagai perhutanan, pertambangan serta perkebunan. Kepatuhan Wajib pajak PBB-P2 berperan penting untuk meningkatkan penerimaan Pajak daerah. Tujuannya untuk mengetahui kepatuhan Masyarakat desa Bantai membayar PBB-P2 pada masa pandemi. Dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala wajib pajak dalam membayar PBB, serta upaya apa nan diperbuat aparat desa untuk mengatasi faktor kendala tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah dengan memakai *metode* kualitatif, *method* kualitatif merupakan *method* riset yang sifatnya deskriptif, mewawancarai 6 responden yang terdiri dari 1 Aparat Desa Bagian Pajak dan 5 WP PBB, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik validasi dan keabsahan data menggunakan Triangulasi. penelitian membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak PBB Desa Bantai tidak patuh membayar pajak dapat dilihat penerimaan pajak belum mencapai target yang ditentukan pada tahun 2020 target pajak ditetapkan sebesar Rp 27.747.000,00 namun pajak yang diterima sebesar Rp 14.559.373,00 dari 1.189 wajib pajak hanya 720 wajib pajak yang menyetor pajak mereka dengan persentase 52,47%. keadaan ini diakibatkan oleh petugas pajak atau ketua RT yang tidak pernah datang ke rumah warga untuk menagih ataupun memperingati masyarakat, upaya yang diperbuat aparat desa yaitu melakukan penyuluhan terhadap masyarakat Desa Bantai.

Kata Kunci: Kepatuhan, PBB, Pajak, Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bersumber pada Pancasila dan ketetapan Negara kita Indonesia dalam mewujudkan pembangunan dalam Negeri yang adil dan merata dilakukan melalui penyelenggaraan otonomi daerah (Oktaviana, 2011). Hal itu dapat diwujudkan dengan diselenggarakannya otonomi daerah melalui desentralisasi dimana daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam urusan daerahnya yang meliputi 1) kegiatan pemerintah dan umum, 2) solusi kelengkapan pelayanan, 3) persoalan-persoalan masyarakat, (Damas Dwi Anggoro,S.Ab, 2017).

Penyerahan serta pelimpahan urusan pemerintahan Pusat ke Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah salah satu upaya yang dilakukan agar terwujudnya pembangunan nasional dan perimbangan keuangan pusat maupun daerah. Sehubung dengan pemerintahan yang bersih harus bersifat transparansi serta bertanggung jawab, dengan adanya kewenangan daerah seharusnya mengarah untuk menaikkan kemakmuran rakyat dalam menyikapi cita-cita masyarakat.

Pendapatan terbesar diperoleh Negara adalah diperoleh dari pajak. Pajak adalah partisipasi warga Negara yang dibayarkan diri pribadi maupun badan. Pendapatan asli daerah diperoleh dari berbagai sumber salah satunya pajak daerah. Pendapatan pajak ialah sumber dana yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat dalam memberikan peluang bagi rakyat tidak mampu

agar menaikkan kesejahteraan kehidupannya (Oktaviana, 2011). pada hakikatnya rakyat berharap pajak yang telah mereka berikan ke pemerintah ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan bijak.

PBB adalah salah satu pajak atas bumi dan bangunan pada suatu daerah, dan menurut peraturan perpajakan daerah pajak bumi dan bangunan merupakan Pajak yang dikenakan terhadap bumi maupun bangunan oleh diri sendiri ataupun pemerintahan daerah terkecuali wilayah yang dimanfaatkan sebagai perhutanan pertambangan serta perkebunan (Ratulangi, 2016). Semakin banyak masyarakat yang membayarkan kewajiban perpajakannya tentunya meningkatkan pendapatan daerah dan pemerataan sarana dan prasarana daerah.

Peran masyarakat dalam pembangunan yang merata dan kesejahteraan bersama sangatlah besar, dengan banyak masyarakat yang sadar akan kewajiban perpajakannya tentunya pendapatan daerah akan meningkat dan stabil. tapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak masyarakat yang tidak patuh atau masih lalai dalam membayar kewajiban perpajakannya. Ditambah dengan terjadinya pandemi saat ini membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pemasukan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sering terjadi di bidang pendapatan. Perbandingan ketaatan masyarakat membayar pajak setiap tahunnya menunjukkan tidak ada kenaikan. Bisa dilihat dari perbandingan antara jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak lebih banyak yang tidak membayar daripada yang membayar pajaknya, penerimaan pajak akan mengakibatkan

penerimaan APBN yang rendah pula. Menurut (Susanti dan Dahlan, 2020) Kepatuhan pajak adalah suatu wujud memenuhi kewajiban yang tertuang dalam undang-undang.

Pada tanggal 2 Maret 2020 kasus *covid* pertama terjadi di Indonesia, dan 9 April pandemi mulai merambat ke berbagai provinsi, banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi wabah ini yang paling utama adalah mematuhi protocol kesehatan dan *government* mengeluarkan kebijakan yang dinamai PSBB yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Suhendri, et.al, 2022). kebijakan ini tentu berdampak pada pendapatan masyarakat seperti UMKM karena adanya pembatasan serta berdampak juga pada penerimaan pajak (Rosita, 2020).Pemerintah Indonesia juga punya target minimal sumber pendapatan nasional dalam upaya menjaga keseimbangan anggaran Negara agar tidak terjadi defisit meskipun demikian ditengah menurunnya kegiatan usaha baik secara nasional maupun global pemerintah tidak bisa mengharapkan banyak sumber yang diterima hanya berasal dari PNBPN sebagai langkah akhir untuk menghemat anggaran Negara pemerintah saat ini sedang berusaha terus meningkatkan sumber daya secara intensif pendapatan nasional sektor pajak (Suhendri, et.al, 2021).

Namun pada tingkat pedesaan justru pendapatan perpajakan mengalami kenaikan yang cukup baik, bisa dilihat di bulan dua tahun dua ribu dua puluh pendapatan Negara menunjukkan adanya perbaikan dari tahun dua ribu dua puluh pada bulan januari. pelaksanaan ini di *support* dengan pemasukan pajak yang mengalami pertumbuhan yang meningkat nol koma tiga persen. kenaikan ini diperoleh dari pemasukan PBB dan berbagai jenis pajak yang ada.

Menurut latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN P2 DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK DESA BANTAI, KECAMATAN BONTI, KABUPATEN SANGGAU, KALIMANTAN BARAT).**

1.2. Perumusan Masalah

- a) Bagaimana kepatuhan Masyarakat Desa Bantai membayar PBB-P2 pada masa pandemi?
- b) Apa saja halangan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan?
- c) Bagaimana cara yang diperbuat aparat Desa Bantai dalam menaikan kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan banguna perdesaan dan perkotaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah peneliti. penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk melihat bagaimana kepatuhan Masyarakat Desa Bantai membayar PBB-P2 di masa pademi.
- b) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala masyarakat Desa Bantai dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- c) Untuk mengetahui bagaimana upaya aparat Desa Bantai dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti dengan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang PBB serta dapat mengetahui bagaimana keadaan langsung di lapangan.
- 2) Bagi wajib pajak dengan penelitian ini masyarakat lebih memahami pentingnya membayar pajak terkhusus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- 3) Bagi pemerintah dapat melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan Kepatuhan Masyarakat untuk membayar Pajak

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan keterbatasan waktu dan biaya maka peneliti membatasi lokasi penelitian ini dilakukan hanya mencakup satu Desa saja yaitu Desa Bantai yang terletak di Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dan memiliki 10 (sepuluh) Kelurahan/Dusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2017. "TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten Karawang) Jaenal Aripin Ristika Karina Putri

Program Studi Akuntansi , STIE Dharma Negara.” 2:47–54.

- Astuti, T. P., & Gunadi, G. (2021). Analisis Pemeriksaan Pajak dengan Model Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Senen. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 1044-1061.
- Darma, I. K. (2021). Analisis Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Tingkat Risiko pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(1), 986-999.
- Damas Dwi Anggoro, S. Ab, M. (2017). *PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH* (U. Press (ed.); pertama).
- Dewi, W. A. F. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>
- Eliana. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak. *Economic, Accounting, Management and Business*, 1(1), 31–40.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada dinas Pendapatan Kabupaten Pemekasan. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 82–103.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 63-72.

- Mais, R. G., & Yuniara, W. (2021). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntransi (KNEMA)*, 1(1).
- Mahyuni, D. M. (2015). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN DITERAPKANNYA PROGRAM E-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA BITUNG. *EMBA*, 3(1), 883–889.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi . Penerbit Andi, Yogyakarta
- Oktaviana, H. (2011). *Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan MUnghur Kota Malang*. Universitas Negeri Malang.
- Pradana, A. A., Casman, C., & Nur'aini, N. (2020). Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 9(2), 61–67. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55575>
- Prof.Dr.Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G* (A. Cv. (ed.)).
- Ratulangi, U. S. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 267–277.
- Riani, D. (2021) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA PULAU KOMANG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI *JUHANPERAK*, 2(1), 19-28.

- Rosita, R. (2020). *PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP UMKM*. 9(2), 109-120.
- Siahaan , Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suhendri, H., Iriani, N.I & Tanggu,E.A (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadi Covid 19. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68
- Suhendri, H., Novitawati, R.A.D. & Iyel, I. (2022). The Impact of Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies (PSBB) on Income of Micro Business Before and During the Covid-19 (Study on Micro Business in Indonesia), *European Journal of Business and Management*, 14 (6): 49 – 53.
- susanti dan dahlan. (2020). EFEK SIKAP WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI MASA COVID-19. *Sebatik*, 1410–3737.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down sebagaiantisipasi penyebaran virus covid-19. *salam: jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 227-238
- Zulva, T. N. I. (2020). Covid-19 Dan Kecenderungan Psikosomatis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 1–4.